



PENETAPAN

Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxx xxxx, 15 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email salmahsitismah812@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Asmayadi bin Sa'at, tempat dan tanggal Sengkol II, 21 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal tersebut dengan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kua xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/192/VII/2011, tertanggal 19 Mei 2025;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
 - o Alfin Aprian Saputra, usia 13 tahun;
3. Bahwa sejak akhir 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Sejak hamil Penggugat telah mendapatkan kekerasan rumah tangga oleh Tergugat karena hal sepele atau karena Penggugat menanyakan Tergugat yang sering tidak pulang kerumah;
 - o Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan gelap dengan perempuan lain atau selingkuh tanpa seijin dari Penggugat dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - o bahwa tahun 2016 Tergugat mengualangi perbuatannya yaitu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara kekerasan fisik dengan memukul yang mengenai kepala dan hidung Penggugat hingga berdarah yang menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dengan Tergugat;
 - o Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah karena suka marah-marah dan tidak terima bila ditanya baik-baik oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra



4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Asmayadi bin Sa'at) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi akan tetapi tidak patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan identitas Penggugat dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata sudah sesuai;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan register nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi akan tetapi tidak patut, ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut karena direlaas panggilan terdapat keterangan dari Petugas Kelurahan bahwa Tergugat tidak dikenal disana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya dibacakan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Supartik, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. **Musthofa Isnianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 629/Pdt.G/2025/PA.Pra



Hj. Supartik, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	16.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)